



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 225 -BKAD/2023

Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.759-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/72-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 225 -BKAD/2023
TANGGAL : 30 Maret 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.759-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

N O	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si. 19711021 200501 1 003 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si. 19651009 198602 1 007 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2023
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si. 19651009 198602 1 007 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Drs. ERUS RUSMANA, M.Si 19690716 199006 1 001 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2023
3.	Sekretariat DPRD	IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si. 19660420 199602 1 001 Sekretaris DPRD	ASEP PAMUNGKAS, S.P.,MP. 19650909 199303 1 006 Sekretaris DPRD	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2023
4.	Dinas Pertanian	ASEP PAMUNGKAS, SP., MP. 19650909 199303 1 006 Kepala Dinas Pertanian	ALEX SUHERIYAWAN,SH., M.Pd.I. 19750710 200801 1 002 Kepala Dinas Pertanian	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2023
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Ir. AVIP SUHERDIAN, MT. 19640827 199303 1 006 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si. 19660420 199602 1 001 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2023
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Drs. ERUS RUSMANA, M.Si 19690716 199006 1 001 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	NANAN ABDUL MANAN, S.STP,M.Si 19800703 199810 1 001 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2023
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ALEX SUHERIYAWAN, SH, M.Pd.I. 19750710 200801 1 002 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dr. DENI NURCAHYA, ST, M.Si. 19711021 200501 1 003 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2023
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	NANAN ABDUL MANAN, S.STP,M.Si 19800703 199810 1 001 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	BAMBANG SUDARYANTO, SH., MH. 19781024 200604 1 015 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2023
9.	Dinas Sosial	dr. Hj. DWI SUDARNI, MARS. 19680119 200011 2 001 Plt. Kepala Dinas Sosial	Dra. INDRA FITRIANI, MM. 19690110 198803 2 001 Kepala Dinas Sosial	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2023
10.	Kecamatan Gegesik	Dra. INDRA FITRIANI, MM. 19690110 198803 2 001 Camat Gegesik	TRI ANGGA RIYADHIMANSYAH, S.STP. 19830805 200112 1 002 Plt. Camat Gegesik	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2023
11.	Kecamatan Lemahabang	Hj. RITA SUSANA SUPRIYANTI, A.Pi, MM. 19650202 198903 2 005 Camat Lemahabang	WAWAN ARIF GUNAWAN, SE. 19670306 198911 1 001 Plt. Camat Lemahabang	Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 357 /Perbend
Tanggal : 02 Maret 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.72-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/143/Keu/2023 perihal Usulan Perubahan KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pangkalan di Lingkup Dinas Kesehatan untuk Tahun Anggaran 2023; dan
3. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Nomor 900/380/Sekret tanggal 21 Februari 2023 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat DPPKBP3A Tahun Anggaran 2023.
4. Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 800/107/Bependa perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

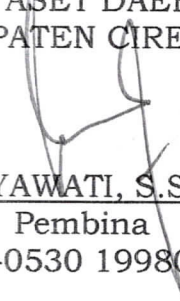
Perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut :

1. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
2. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
4. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.764-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas
perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.